

BAB II

Narkoba Dan Penanggulangan Narkoba

A. Pengertian Narkoba

Secara umum Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (yang dikenal dengan istilah psikotropika). Dalam hal ini, pengertian narkoba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk bahan atau obat yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, diedarkan, dan sebagainya di luar ketentuan hukum. Kata narkoba berasal dari bahasa Yunani naurkon yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Istilah lain dari narkoba adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lain), yakni bahan atau zat/ obat yang apabila masuk kedalam tubuh manusia, akan mempengaruhi tubuh, terutama otak/ susunan syaraf pusat(disebutkan psikoaktif), dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental emosional dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), dan ketergantungan(dependensi) terhadap masyarakat luas pada umumnya lebih mudah untuk mengingat istilah Narkoba daripada Napza, maka istilah Narkoba terdengar lebih populer. Oleh karena itu, dalam tulisan ini seterusnya akan digunakan istilah Narkoba.

Sebagaimana dijelaskan diatas, Narkoba terdiri dri dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang- undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan undang –undang No.2 Tahun 1997, sedangkan psikotropika diatur dengan undang – undang No.5 Tahun 1997. Dua undang – undang ini merupakan langkah

Sementara Psikotropika, menurut UU No. 5/ 1997 pasal 1, didefinisikan psikotropika sebagai “zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”. Bahan adiktif lainnya adalah “zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.”²

Narkoba dibagi dalam 3 jenis, yaitu Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi kedalam beberapa kelompok:

Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi(ketagihan)

²Ibid.,

1) Ganja

2) Hasis

3) Koka

[illegible]

4) Opium

Opium adalah Bunga dengan warna yang indah. Dari getah bunga Opium dihasilkan candu(opiat). Di mesir dan daratan cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.⁷ Opium banyak tumbuh di segitiga emas antara Burma, Kamboja, dan Thailand, atau didaratan Cina dna segitiga emas Asia Tengah , yaitu daerah antara Afghanostan, Iran, dan Pakistan. Dalam kalangan perdagangan internasional, ada kebiasaan (keliru) menamai daerah tempat penanaman opium sebagai daerah emas. Diberi nama demikian karena perdagangan opiat sangat menguntungkan. Karena bahayanya yang besar, daerah seperti itu keliru jika diberi predikat emas. Daerah sumber produksi opiate sepantasnya disebut” segitiga setan” atau “ segitiga iblis”.

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya :

⁷Dr Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* ed.Daniel P.purba, S.sos (t,k: Esensi Erlangga, t.th),h.13

- 2) Kodein : dipakai untuk obat penghilang batuk
- 3) Heroin : tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap, heroin diberi nama putaw, atau *pete/pt* . bentuknya seperti tepung terigu: halus, putih, agak kotor.
- 4) Kokain : hasil olahan dari biji koka.

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya :

- ⁸ Visimedia, *Mencegah Trjerumus Narkoba*, hlm 5.

Golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam(BK, mogadon, dumolid), diaxepam, dan lain-lain. Berdasarkan ilmu farmakologi, psikotropika dikelompokkan kedalam 3 golongan : depresan, stimulant, dan halusinogen.

3. Bahan adiktif lainnya

Zat adiktif terdiri dua kata “zat” dan “adiktif” menurut etimologi adalah wujud, hakekat, sesuatu yang menyebabkan ada dan bisa juga berarti substansinya yang merupakan pembentukan suatu benda. Sementara adiktif berarti sifat ketagihan dan menimbulkan ketergantungan pada pemakainya.⁹ Zat menurut Dadang Hawari adalah bahan atau substansi yang dapat mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan tingkah laku pada orang yang memakainya. Zat tersebut mengakibatkan kondisi dan bersifat siktif, penyalahgunaannya dapat menimbulkan gangguan penggunaan zat (substance use disorder), yang ditandai dengan perilaku maladaftif yang berkaitan dengan pemakaian zat itu yang lebih dapat kurang dikatakan teratur.

Golongan adiktif lainnya adalah zat- zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya : rokok, kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, thinner dan zat- zat lain seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila

⁹ Anton M. Muliono, (peyunting), KAMus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).h.6 .

Bahan atau zat atau obat yang disalahgunakan sebagai berikut: pertama, sama sekali dilarang, yakni narkotika golongan I (heroin, ganja, kokain) dan psikotropika golongan I (MDMA/ekstasi, LSD, sabu-sabu, dll). Kedua, penggunaannya harus dengan resep dokter, misalnya amfetamin, sedative, dan hipnotika). Ketiga, diperjualbelikan secara bebas, misalnya glue, thinner, dan lain-lain. Dan keempat, ada batas umur dalam penggunaannya, misalnya alkohol dan rokok.

Berdasarkan definisi-definisi yang terungkap di atas, dapat diambil konklusi yang signifikan bahwa narkoba, psikotropika, alkohol dan zat adiktif merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap sistem kerja syaraf, menimbulkan perubahan-perubahan khusus kepada

[illegible]

C. Sumber Hukum Yang Digunakan

Pengertian qiyas menurut ulama ushul ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan Hadits, dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang di tetapkan hukumnya nash. Mereka juga membuat definisi lain : “Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat”.

Dengan cara qiyas itu bererti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hokum sesuatu kepada sumber al-Qur'an dan Hadits. Sebab hokum islam, kadang tersurat jelas dalam nash al-Qur'an atau Hadits, kadang juga bersifat implisit-analogik terkandung dalam nash tersebut. Mengenai qiyas ini Imam Syafi'I mengatakan: "Setiap peristiwa pasti ada kepastian hokum dan ummat islam wajib melaksanakannya. Akan tetapi jika tidak ada ketentuan

Pendekatan rasional sesuai dengan prinsip-prinsip syillogisme, yakni dalam upaya mencari sesuatu kesimpulan dari dua macam premis itu harus berpegang pada prinsip analogi tersebut, bahwa persamaan *illat* akan melahirkan persamaan hukum. Kita menjumpai bahwa al-Qur'an juga mempergunakan sifat dan perbuatan. Demikian juga al-Qur'an menjelaskan perbedaan hukum karna

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?

Dengan penjelasan di atas kita mengetahui, bahwa al-Qur'an itu sesuai sekali dengan prinsip berfikir rasional: menyamakan sesuatu karna adanya faktor persamaan dan membedakan sesuatu karna adanya faktor persamaan dan membedakan sesuatu karna adanya faktor perbedaan. Hadits Rasulullah memberikan pembenaran terhadap prinsip pengambilan hukum semacam itu, malah pernah di ajukan kepada para sahabat sebagai pedoman pengambilan hukum. Seperti Hadits di bawah ini yang artinya:

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khatab pernah berkata kepada nabi SAW: “Hai Rasulullah, aku melakukan perbuatan yang besar, mencium (istri) dan saya dalam keadaan berpuasa”. Lantas Rasulullah berkata kepadanya : berikan jawaban kepadaku, bagaimana seandainya kamu berkumur dengan air, sedang kamu dalam keadaan berpuasa ?” Umar menjawab: “Tidak mengapa” Kemudian Rasulullah bersabda: “Lanjutkan puasamu ”

Para ahli hukum dari masa Rasulullah hingga sekarang selalu mempergunakan qiyas dalam setiap masalah hukum agama. Dan mereka sepakat bahwa, sesuatu yang setara dengan hak adalah hak, dan setara dengan bathil, bathil pula. Maka tidak dibenarkan seseorang mengingkari kebenaran qiyas, sebab ia berupaya mempersamakan (menganalogikakan) masalah dan membandingkannya.

[illegible]

1. Kelompok 'jumhur', yang mempergunakan qiyas hokum pada hal-hal yang tidak jelas nasnya baik dari al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat maupun ijma' ulama. Hal ini dilakukan dengan tidak berlebihan dan melampaui batas.
2. Madzhab Zhahiriyah dan Syiah Imamiyah, yang sama sekali tidak mempergunakan qiyas. Mazdhab Zhahiriyah berpendapat adanya 'illat nash dan tidak berusaha mengetahui maksud dan tujuannya nash, termasuk menyingkap alasan-alasan yang menetapkan sesuatu kepastian hokum yang sesuai dengan nash. Mereka membuang itu jauh-jauh dan sebaliknya menetapkan suatu hukum hanya dari teks nash. Dengan demikian mereka mempersempit kandungan lafadz nash.

1. Kelompok 'jumhur', yang mempergunakan qiyas hokum pada hal-hal yang tidak jelas nasnya baik dari al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat maupun ijma' ulama. Hal ini dilakukan dengan tidak berlebihan dan melampaui batas.
2. Madzhab Zhahiriyah dan Syiah Imamiyah, yang sama sekali tidak mempergunakan qiyas. Mazdhab Zhahiriyah berpendapat adanya 'illat nash dan tidak berusaha mengetahui maksud dan tujuannya nash, termasuk menyingkap alasan-alasan yang menetapkan sesuatu kepastian hokum yang sesuai dengan nash. Mereka membuang itu jauh-jauh dan sebaliknya menetapkan suatu hukum hanya dari teks nash. Dengan demikian mereka mempersempit kandungan lafadz nash.

Dengan demikian qiyas itu penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa umpamanya hukum meminum Khamar, nash hukumnya telah dijelaskan dalam Al-Quran yaitu hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah SWT.

Ada banyak sebab-sebab penyalahgunaan narkoba kendati demikian semua sebab yang memungkinkan seseorang yang menyalahgunakan narkoba pada dasarnya dapat kita kelompokkan dalam tiga bagian :

1. Sebab yang berupa dari factor internal (Individu):
toleransi frustrasi, tingkat religious, self esteem (harga diri) yang lemah, pengalaman konflik-konflik pribadi.
2. Sebab yang berasal dari factor eksternal(lingkungan kultural) : ganja dan candu(opium) dibenarkan oleh kebudayaan tertentu, rendahnya pendidikan, agar mendapat ganjaran atau pujian dari teman, kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya pengetahuan dan penghayatan agama, akibat lingkungan dan sebagainya.

Penyalahgunaan narkoba pada umumnya diawali dari perkenalannya terhadap rokok atau minuman beralkohol. Jika anak atau remaja telah terbiasa merokok, maka dengan mudah ia akan beralih kepada ganja atau narkoba lain yang berbahaya bagi kesehatan. Hal ini terutama berlaku bagi anak laki-laki. Pada anak perempuan kebiasaan menggunakan obat penenang atau penghilang rasa nyeri atau jika mengalami stress memudahkannya beralih ke penggunaan narkoba lain. Sekali ia mau menerima tawaran penggunaan narkoba, selanjutnya ia akan

[illegible]

Sementara itu beberapa factor lingkungan yang sangat mempengaruhi penyalahgunaan narkoba antara lain. komunikasi anak dan orang tua yang kurang efektif, hubungan orang tua yang kurang harmonis, orang tua terlalu sibuk, orang tua terlalu otoriter atau sebaliknya terlalu permisif, kurangnya pengawasan orang tua, lingkungan keluarga masyarakat dengan norma yang longgar, orang tua atau saudara telah menyalahgunakan narkoba, berkawan dengan pengguna narkoba, tekanan atau ancaman oleh kawan atau pengedar, pengaruh pacar, disiplin sekolah yang rendah, kurangnya fasilitas sekolah untuk mengembangkan minat dan bakat, iklan minuman beralkohol dan rokok, lemahnya penegakkan hukum, serta mudahnya memperoleh narkoba di pasaran.

Alasan penggunaan Narkoba

[illegible]

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama – sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat *clandestine* yang terorganisasi

Pada pembicaraan mengenai obat disini akan mengarah pada zat psikoaktif yang mempengaruhi otak, termasuk disini zat-zat yang menumbuhkan Euforia, intoksikasi, relaksasi, dan stimulasi menekan rasa sakit mendapat kenikmatan. Tetapi disini tidak termasuk obat-obat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Yang menjadi perhatian disini adalah obat-obat yang secara social dianggap memberi potensi yang besar untuk menimbulkan akibat negative baik terhadap personal atau social.¹³ Jadi yang dimaksud dengan kata obat di atas sebagaimana yang di jelaskan oleh Palen adalah zat-zat yang tergolong dalam psikoaktif.

Pemakaian narkoba secara umum dan juga psikotropika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh. Penyalahgunaan obat jenis narkoba sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan, dan ketergantungan karena mempengaruhi susunan syaraf, narkoba mempengaruhi perilaku, perasaan, persepsi dan kesadaran. Berdasarkan efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi 3 yaitu :

1. Depresan obat ini menekan atau melambat fungsi system saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktifitas fungsional tubuh. Obat anti depresan ini dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa melambung

¹³ Palen, 1979, hal 468

Obat penenang depresan yang tergolong pada kelompok obat yang disebut benzodiazepine. Obat – obat ini diresepkan, untuk membantu orang tidur, dan kegunaan kedokteran lainnya. Biasanya obat- obat ini berbentuk kapsul atau tablet, beberapa orang menyalahgunakan obat penenang karena efeknya menenangkan. Pengaruh obat penenang terhadap tiap orang berbeda- beda tergantung besarnya dosis berat tubuh, umur seseorang, bagaimana obat itu dipakai dan suasana hati si pemakai.

2. Stimulan adalah berbagai jenis yang dapat merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan (segar dan bersemangat) dan kesadaran. Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa kantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernafasan, mengerutkan urat nadi, serta membersihkan biji mata.
3. Halusinogen merupakan obat-obatan alamiah atau pun sintetis yang memiliki kemampuan untuk memproduksi zat yang dapat mengubah indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi.

[illegible]

belum lagi sarana dan prasarana yang harus disediakan. Disamping itu rusaknya generasi penerus bangsa.

G. Dampak penyalahgunaan Narkoba

Narkoba akan memberikan dampak pada diri seseorang apabila narkoba digunakan secara terus menerus atau sudah melebihi takaran yang telah ditentukan adapun hal ini menyebabkan adanya ketergantungan pada seorang penyalahguna. Kecanduan inilah yang dapat mengakibatkan gangguan pada fisik dan psikologis seorang penyalahguna, karena adanya gangguan syaraf pusat dan organ- organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak pada penyalahguna juga muncul oleh jenis narkoba yang digunakan, kepribadian pengguna dan kondisi pengguna. Secara umum dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang.

Dampak penyalahgunaan narkoba secara umum terbagi menjadi beberapa dimensi diantaranya :

1. Dimensi kesehatan

Penyalahgunaan narkoba merusak/ menghancurkan kesehatan manusia baik secara jasmani, mental, emosional dan kewajiban seseorang, merusak susunan syaraf pusat di otak, organ – organ lainnya seperti hati, jantung, paru-paru, usus, dan penyakit komplikasi, timbulnya gangguan psikis pada perkembangan normal remaja, daya ingat, perasaan, persepsi dan kendali diri, merusak system reproduksi, seperti produksi sperma menurun,

narkoba bahkan bisa membunuh
kesemuanya ini merugikan masyarakat.

3. Dimensi penegakkan hukum

Di Indonesia terdapat kultivasi gelap ganja utamanya di aceh, dan sebenarnya ganja mudah sekali tumbuh di berbagai tanah di Indonesia yang baisanya ditanam di daerah pegunungan/ hutan yang sulit dijangkau dan diketahui menimbulkan persoalan hukum tersendiri dalam memberantasnya, system distribusi dari sindikat narkoba, sangat tertutup dan memakai system sel, berjenjang sehingga sangat sulit untuk mengetahui apalagi memerlukan orang-orang penting dari sindikat tersebut, mengingat system hukum di Indonesia, money laundering (pencurian uang) merupakan kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan narkoba, sangat sulit diberantas dan dibuktikan, menangani penyalahgunaan

Upaya penanggulangan narkoba memiliki dua pendekatan yang memiliki perbedaan prinsip, meskipun keduanya saling melengkapi. Pertama penegakkan hukum, dilakukan untuk mengurangi suplai narkoba melalui tindakan premtif, represif/ yudikatif. Kedua pendekatan kesejahteraan dilakukan untuk mengurangi kabutuhan penggunaan narkoba oleh masyarakat yang meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya ini dilaksanakan oleh sector kesejahteraan oleh sector kesejahteraan, yang meliputi bidang kesehatan, agama, sosial, pendidikan, dan lain-lain yang dilakukan bersama masyarakat. Upaya ini juga harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.¹⁵

Politik hukum berhenti setelah di keluarkannya Undang- undang tetapi justru disinilah baru maulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula maupun

[illegible]

Upaya penanggulangan tindak pidana atau yang bisa dikenal dengan politik criminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas yakni penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kesejahteraan dan kepidanaan lewat media masa. Dalam hal tersebut dapat dipahami upaya mencapai kesejahteraan melalui aspek penanggulangan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 jalur yaitu : lewat jalur *penal* (hukum pidana) dan lewat jalur *non penal* (bukan / di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakekatnya Undang-undang dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁷

¹⁷Sudarto, kapita selekta hukum pidana,(Bandung : Alumni,)hal 118

manusia lainnya, yang senantiasa memerlukan perhatian dan pertolongan dari sesamanya, terutama dari orang dewasa.

Selain itu, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba harus meliputi upaya untuk memberantas produksi dan peredaran ilegal serta memberi penjelasan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Disamping itu, harus ada upaya menyediakan terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, baik dari segi medis maupun psikososial, ditambah adanya upaya untuk meningkatkan daya tangkap lingkungan masyarakat terhadap produksi peredaran ilegal dan penyalahgunaan.

Dalam upaya penanggulangan narkoba mempunyai tiga komponen penting sebagai pilar utama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pertama adanya masalah pencegahan, pencegahan adalah upaya untuk membantu individu menghindari memulai atau mencoba menyalahgunakan narkotika dan psikotropika, dengan menjalani cara dan gaya hidup sehat, serta mengubah kondisi kehidupan yang membuat individu mudah terjangkit penyalahgunaan narkotika. Disadari penyalahgunaan narkoba adalah masalah perilaku individu dan sosial, yang mencerminkan norma masyarakat dan system sosial, yang mendukung terjadinya perilaku penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, masalah narkoba tidak dapat dicegah hanya dengan pemberian informasi atau penyuluhan tentang bahaya – bahayanya, melainkan harus merupakan upaya membangun norma anti narkoba, anti kekerasan, dan penegakan disiplin, karena ketiganya saling berkaitan, meliputi kegiatan promotif dan preventif.

Kedua, upaya penegakkan hukum. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak mungkin berhasil jika tidak dibarengi dengan upaya penegakan hukum. Upaya penegakan hukum dilakukan guna memutus mata rantai peredaran narkoba di masyarakat. Dan upaya penegakan hukum tidak mungkin berhasil jika tidak dilakukan secara adil, konsisten dan konsekuen.

1. Promotif, program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal sama sekali. Prinsipnya dengan

meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera, sehingga tidak sempat berpikir untuk memakai narkoba.¹⁸

Promotif disebut juga program pembinaan yang berupa program seperti halnya pelatihan, dialog interaktif dan lain –lain pada kelompok belajar, kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha (tani, dagang, bengkel, koperasi, kerajinan, dan lain-lain) penekanaan dalam program preemtif adalah peningkatan kualitas kinerja agar lebih bahagia dan sejahtera. Pengenalan terhadap masalah narkoba hanya peringatan sepiantas lalu. Pelaku program preemtif yang paling tepat adalah lembaga – lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.¹⁹

2. **Prefentif** disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain. Bentuk kegiatan :

a. Kampanye Anti Penyalahgunaan Narkoba, program ini dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada para audien tentang bahaya pemakaian narkoba, kegiatan yang bersifat memberi informasi satu arah tanpa Tanya jawab yang hanya memberikan beberapa garis besar, dangkal, dan umum. Informasi disampaikan oleh tokoh

¹⁸ BNN, petunjuk teknis advokasi bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba, 2008

¹⁹Dr Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* ed.Daniel P.purba, S.sos (t,k: Esensi Erlangga, t.th),100.

Untuk dapat menanggulangi masalah narkoba secara lebih efektif di dalam kelompok masyarakat terbatas tertentu, dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok itu sendiri. Pada program ini, pengenalan materi narkoba lebih mendalam lagi, disertai simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi, latihan menolong penderita, dan lain-lain. Program ini dilakukan di sekolah, kampus, atau kantor dalam waktu beberapa hari. Program ini

- c. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya (peer group)
- Untuk dapat menanggulangi masalah narkoba secara lebih efektif di dalam kelompok masyarakat terbatas tertentu, dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok itu sendiri. Pada program ini, pengenalan materi narkoba lebih mendalam lagi, disertai simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi, latihan menolong penderita, dan lain-lain. Program ini dilakukan di sekolah, kampus, atau kantor dalam waktu beberapa hari. Program ini

[illegible]

d. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat: pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas aparat terkait, seperti polisi, departemen kesehatan, balai pengawasan obat dan makanan (POM), imigrasi, bea cukai, Kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan baku pembuatannya (precursor) tidak beredar sembarangan. Karena keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini belum berjalan optimal. Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif, namun petunjuk dan pedoman serta masyarakat ini sangat kurang, sehingga peran serta masyarakat menjadi optimal. Dan instansi terkait membuat petunjuk praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi peredaran narkoba.

- ²¹ Dr Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* ed.Daniel P.purba, S.sos (t,k: Esensi Erlangga, t.th),hal 101

menurut UU RI No 35 Tahun 2009 ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

- a. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- b. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pusat atau lembaga Rehabilitasi yang baik haruslah memenuhi persyaratan antara lain :

- a. Sarana dan prasarana yang memadai termasuk gedung, akomodasi, kamar mandi/ wc yang higienis, makanan dan minuman yang bergizi dan halal, ruang kelas, ruang rekreasi, ruang konsultasi individual maupun kelompok, ruang konsultasi keluarga, ruang ibadah, ruang olahraga, ruang ketrampilan dan lain sebagainya.
- b. Tenaga yang profesional (psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial, perawat, agamawan/rohaniawan dan tenaga ahli lainnya/ instruksi) tenaga profesional ini untuk menjalankan program yang terkait.
- c. Manajemen yang baik
- d. Kurikulum / program rehabilitasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan

a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi	: lamanya 1 bulan
b. Program Primer	: lamanya 6 bulan
c. Program Re-Entry	: lamanya 6 bulan. ²³

a. Badan pengawas obat dan makanan (POM)

[illegible]

